



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

PADA BANK SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PADA BANK SULAWESI TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Penyertaan Modal adalah Pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Bank Sultra.
5. Bank Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bank Sultra adalah badan usaha milik daerah provinsi sulawesi tenggara yang berada di ereke Kabupaten Buton Utara.

6. Direktur Utama/Pimpinan Bank Sultra adalah Direktur Utama/Pimpinan Bank Sultra erekere Kabupaten Buton Utara.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra sampai dengan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dialokasikan secara bertahap dari tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyalurkan Penyertaan Modal pada Bank Sultra dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bank Sultra.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Direktur Utama/Pimpinan Bank Sultra atau sebutan lainnya mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan BKD dan asisten yang membidangi.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana yang ditanda tangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Bank Sultra atau sebutan lainnya;
 - b. fakta integritas yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Bank Sultra atau sebutan lainnya;
 - c. kuitansi penerimaan Penyertaan Modal yang ditanda tangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Bank Sultra atau sebutan lainnya, PPTK, Bendahara Pengeluaran BKD dan Pengguna Anggaran BKD;
 - d. nomor rekening atas nama Penerima Dana penyertaan modal; dan

e. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kelengkapan pencairan sesuai ketentuan.

(3) Berdasarkan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan Bupati, BKD memfasilitasi dan memproses pengajuan pencairan Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada Bank Sultra dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 7

Tata cara penyerahan penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bank Sultra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan penyaluran Penyertaan Modal oleh bank yang telah ditunjuk.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 21 - 1 - 2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21 - 1 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Tgl
1.	M. Hardhy	Sekda	1
2.	Mansur	Ass. I	
3.	Mardian	Kbg Hm	X
7.	Wahidin	Plt ka BAPD	Y